



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini Panggilan Elly
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /11 November 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sialang Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini Panggilan Elly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Lukman Firnando Putra, S.H.,M.H. Advokat / Pengacara dari Pusat advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusa (PAHAM), berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 16/Pen.PH/2020/PN.PLJ tertanggal 7 Oktober 2020 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan :
 - 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram.
 - 1 (Satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2 (dua) paket 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (Satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
 - 1 (Satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
 - 1 (Satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram.
 - 1 (Satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram.
- 1 (Satu) unit handphone putih merk Samsung.

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2020, bertempat di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“secara tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui Handphone, kemudian dalam percakapan tersebut terdakwa menyetujui untuk menjualkan narkotika milik Sdr. Anton (belum tertangkap), dimana terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk menjualkan narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dalam keadaan terpaket – paket dan terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) bahwa jika narkotika tersebut habis terjual oleh terdakwa maka terdakwa akan diberi keuntungan dari seberapa besar narkotika yang telah terjual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) dan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) jika narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya mereka bicarakan telah dikirimkan dan diletakkan oleh orang suruhan Sdr. Anton (belum tertangkap) dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon sawit dan terdakwa diminta oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan dalam sebuah dompet warna hitam pada saat itu juga, kemudian selesai percakapan tersebut terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dibawah pohon sawit yang terletak dibelakang rumah kontrakan terdakwa seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) sebelumnya, setelah terdakwa menemukan narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam lalu terdakwa membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut kedalam rumah kontrakannya dan sesampainya didalam rumah terdakwa langsung memeriksa isi dompet tersebut yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dalam keadaan terpaket – paket dan setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui handphone dan menyampaikan bahwa narkotika golongan I jenis sabu sudah diterimanya atau sudah berada ditangannya, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan dompet berwarna hitam yang berisikan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu tersebut dalam lemari baju milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib. datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya kerumah terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan terdakwa yang merasa panik akan kedatangan pihak Kepolisian langsung mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dalam lemarinya dan membuang dompet berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kebelakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh tim Resnarkoba Polres Dharmasraya di rumah kontrakannya, yang mana pada saat penangkapan terdakwa dan penggeledahan dibelakang rumah terdakwa ditemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dibawah pohon sawit di belakang rumah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di bawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0512.K tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra, Hilda Murni, MM Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu atas nama terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY oleh PT. PEGADAIAN (Persero) nomor : 51/10771.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 dengan hasil penimbangan seberat 11,23 (sebelas koma dua puluh tiga) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2020, bertempat di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada di rumah kontrakannya yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya didatangi oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya yaitu saksi Doni Candra, saksi Begi M dan anggota Resnarkoba lainnya, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Tomi Widya Putra dan saksi Rustam karena sebelumnya saksi dari kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan dibelakang rumah terdakwa ditemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sedang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dibawah pohon sawit di belakang rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Anton (belum tertangkap) (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijualkan oleh terdakwa dan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan, sedangkan terdakwa memiliki , menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya di bawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0512.K tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra, Hilda Murni, MM Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu atas nama terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY oleh PT. PEGADAIAN (Persero) nomor : 51/10771.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 dengan hasil penimbangan seberat 11,23 (sebelas koma dua puluh tiga) gram.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2)
Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI
Pgl. ELLY, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 08.00 wib,
atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2020,
bertempat di tepi sungai dekat rumah terdakwa yang terletak di Jorong
Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung, **“secara tanpa hak atau melawan hukum
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa
narkotika jenis shabu”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 08.00 wib,
bertempat di tepi sungai dekat rumah terdakwa yang terletak di Jorong
Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu
yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Sdr. Anton (belum tertangkap),
adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut
adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap sabu yang dibuat
sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan botol air mineral mini,
selanjutnya alat hisap yang telah dipersiapkan tersebut terdakwa isi
dengan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek yang sudah terangkai
dengan bong dan kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu tersebut
terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, kemudian terdakwa
menghisapnya sehingga mulut terdakwa mengeluarkan asap dan begitu
seterusnya sampai terdakwa puas dan merasa nikmat, selanjutnya
sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Doni Candra dan saksi Begi M
(anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya) melakukan penangkapan
terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan
dibelakang rumah terdakwa ditemukan sesuatu yang dibuang oleh
terdakwa yaitu berupa 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan
1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus
dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dibawah pohon sawit di belakang rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian ketika ditanya dan diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Anton (belum tertangkap) .

Setelah dilakukan tes urine terdakwa diperoleh hasil urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum Sungai Dareh No : 445/599/YANMED-RSUD/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani Riza Syahlan, Selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Padang Nomor :20.083.99.20.05.0512.K tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra, Hilda Murni, MM Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa ELLY ENJELLINA Binti MUHAMMAD ZAINI Pgl. ELLY adalah mengandung Metamfetamin (Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Chandra panggilan Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Begi M. dan anggota Resnarkoba lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elly Enjellina karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib., bertempat di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya yang memberitahukan bahwa Kasat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu dan akan diadakan penangkapan dan pengamanan serta pengeledahan terhadap seseorang yang berada di Jorong Sialang kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Begi M dan anggota Resnarkoba lainnya berserta Kasat Resnarkoba langsung menuju ke TKP yaitu kerumah terdakwa Elly Enjellina yang terletak Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan membagi tugas masing masing dan setelah dibagi tugas masing-masing, saksi dan rekan rekan saksi lainnya pun melihat ciri-ciri seorang perempuan yang telah diberitahukan oleh pimpinan saksi selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengepungan pada rumah tempat tinggal terdakwa Elly Enjellina, yang mana pada saat itu saksi langsung menuju ke arah pintu depan rumah tempat tinggal terdakwa dan masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan rekan saksi yang lainnya saksi Begi M langsung menuju ke belakang rumah tempat tinggal terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke belakang rumahnya yang tepatnya dibawah pohon sawit yang berada dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan perwakilan dari masyarakat, dimana dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dibawah pohon sawit dibelakang rumah terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa mengakui yang meletakkan barang bukti 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan banyak paket narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan-rekan temukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa adalah terdakwa sendiri dengan cara dibuangnya ke belakang rumah tempat tinggalnya tersebut sebelum penangkapan, tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan banyak paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr Anton (belum tertangkap/DPO) yang berdomisili di daerah Riau.

- Bahwa kondisi Narkotika Gol I Jenis sabu yang saksi dan rekan rekan saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan pada diri dan rumah tempat tinggal terdakwa tersebut adalah dalam keadaan sudah dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan dikelompokkan kembali kedalam plastik klip bening ukuran besar yang sudah diberi tulisan merk angka di masing masing plastik klip bening ukuran besar tersebut, yang mana tulisan merk angka yang saksi dan rekan rekan saksi temukan yang terdapat pada plastik klip bening ukuran besar yang berisikan paket Narkotika Golongan I Jenis sabu yang saksi temukan pada diri dan rumah tempat tinggal terdakwa tersebut adalah merk G, merk 300, merk 200 dan merk 150.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari tulisan merk angka yang ada pada plastik klip bening ukuran besar yang berisikan paket Narkotika Golongan I Jenis sabu yang sudah dikelompokkan tersebut oleh terdakwa adalah untuk menentukan harga jual dari Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang akan terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib dari Sdr Anton (Belum Tertangkap) yang sudah memberi tahu terdakwa melalui handphone bahwa Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut diletakkan olehnya di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pohon sawit, dan menurut pengakuan ia mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari sdr Anton (Belum Tertangkap) baru 1 (satu) kali dan terdakwa belum sempat menjual Narkotika Gol I Jenis sabu dr Sdr Anton (Belum Tertangkap) tersebut, serta sistem pembayaran terhadap narkotika gol I jenis sabu yang disepakati oleh terdakwa dan sdr. Anton (Belum Tertangkap) adalah apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang sudah terjual oleh terdakwa, maka terdakwa akan mentransfer uang hasil tersebut kepada sdr. Anton (Belum Tertangkap) .
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari sdr. Anton (Belum Tertangkap), terdakwa langsung membawa Narkotika Gol I jenis Shabu menuju kedalam rumahnya yang berada di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dan mengakui *keuntungan dari perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana* menjualkan atau menawarkan untuk dijualka narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah *dapat menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu secara gratis serta mendapatkan uang dari Sdr. Anton (belum tertangkap) apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang terjual oleh terdakwa.*
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Doni Chandra dan anggota Resnarkoba lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elly Enjellina karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib., bertempat di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya yang memberitahukan bahwa Kasat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkoba jenis sabu dan akan diadakan penangkapan dan pengamanan serta penggeledahan terhadap seseorang yang berada di Jorong Sialang kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Doni Chandra dan anggota Resnarkoba lainnya berserta Kasat Resnarkoba langsung menuju ke TKP yaitu rumah terdakwa Elly Enjellina yang terletak Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan membagi tugas masing masing dan setelah dibagi tugas masing-masing, saksi dan rekan rekan saksi lainnya pun melihat ciri-ciri seorang perempuan yang telah diberitahukan oleh pimpinan saksi selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengepungan pada rumah tempat tinggal terdakwa Elly Enjellina, yang mana pada saat itu saksi Doni Chandra bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke arah pintu depan rumah tempat tinggal terdakwa dan masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke belakang rumah tempat tinggal terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke belakang rumahnya yang tepatnya dibawah pohon sawit yang berada dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan perwakilan dari masyarakat, dimana dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dibawah pohon sawit dibelakang rumah terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa mengakui yang meletakkan barang bukti 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan banyak paket narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan-rekan temukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa adalah terdakwa sendiri dengan cara dibuangnya ke belakang rumah tempat tinggalnya tersebut sebelum penangkapan, tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan banyak paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr Anton (belum tertangkap) yang berdomisili di daerah Riau.

- Bahwa kondisi Narkotika Gol I Jenis sabu yang saksi dan rekan rekan saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan pada diri dan rumah tempat tinggal terdakwa tersebut adalah dalam keadaan sudah dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan dikelompokkan kembali kedalam plastik klip bening ukuran besar yang sudah diberi tulisan merk angka di masing masing plastik klip bening ukuran besar tersebut, yang mana tulisan merk angka yang saksi dan rekan rekan saksi temukan yang terdapat pada plastik klip bening ukuran besar yang berisikan paket Narkotika Golongan I Jenis sabu yang saksi temukan pada diri dan rumah tempat tinggal terdakwa tersebut adalah merk G, merk 300, merk 200 dan merk 150.

- Bahwa tujuan dari tulisan merk angka yang ada pada plastik klip bening ukuran besar yang berisikan paket Narkotika Golongan I Jenis sabu yang sudah dikelompokkan tersebut oleh terdakwa adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan harga jual dari Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang akan terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib dari Sdr Anton (Belum Tertangkap), yang sudah memberi tahu terdakwa melalui handphone bahwa Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut diletakkan olehnya di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pohon sawit, dan menurut pengakuan ia mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari sdr Anton (Belum Tertangkap), baru 1 (satu) kali dan terdakwa belum sempat menjual Narkotika Gol I Jenis sabu dari Sdr Anton (Belum Tertangkap), tersebut, serta sistem pembayaran terhadap narkotika gol I jenis sabu yang disepakati oleh terdakwa dan sdr. Anton (Belum Tertangkap), adalah apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang sudah terjual oleh terdakwa, maka terdakwa akan mentransfer uang hasil tersebut kepada sdr. Anton (Belum Tertangkap),

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari sdr Anton (Belum Tertangkap), terdakwa langsung membawa Narkotika Gol I jenis Shabu menuju kedalam rumahnya yang berada di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa terdakwa menjelaskan dan mengakui *keuntungan dari perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana* menjualkan atau menawarkan untuk dijualka narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah *dapat menggunakan Narkotika Gol I Jenis Shabu secara gratis serta mendapatkan uang dari Sdr. Anton (belum tertangkap) apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang terjual oleh terdakwa.*

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

3. Tomi Widya Putra panggilan Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Pemuda di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Elly Enjelina oleh anggota Polres Dharmasraya dalam perkara tindak pidana narkoba Jenis sabu.
- Bahwa saksi mengetahui, penangkapan terhadap terdakwa Elly Enjelina yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan ketika saksi berada di rumah dihubungi oleh pihak kepolisian Dharmasraya untuk diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Elly Enjellina.
- Bahwa setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian Dharmasraya, saksi langsung mendatangi tempat kejadian penangkapan dan penggeledahan terdakwa Elly Enjellina.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat datang ke lokasi adalah pihak kepolisian Dharmasraya yang telah mengamankan terdakwa Elly Enjelina.
- Bahwa saksi yang ditemukan polisi pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah tas hitam terdapat dibawah pohon sawit dibelakang rumah terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) unit handphone putih merk Samsung.
- Bahwa ketika diinterogasi pihak Kepolisian terdakwa mengakui bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak paket narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara dibuang oleh terdakwa pada saat sebelum penangkapan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa darimana.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bertempat tinggal di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita seluruh barang bukti kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Dharmasraya untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa baru 1 (satu) tahun bertempat tinggal di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan membenarkan semua keterangan saksi lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa setelah menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan perwakilan masyarakat serta terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang dibuang oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebelumnya dibawah pohon sawit dibelakang rumah terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Anton (belum tertangkap) (belum tertangkap) dengan tujuan hendak terdakwa jualkan.

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) (belum tertangkap) melalui Handphone, kemudian dalam percakapan tersebut terdakwa menyetujui untuk menjualkan narkotika milik Sdr. Anton (belum tertangkap) , dimana terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk menjualkan narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dalam keadaan terpakat – paket dan terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) bahwa jika narkotika tersebut habis terjual oleh terdakwa maka terdakwa akan diberi keuntungan dari seberapa besar narkotika yang telah terjual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) dan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) jika narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya mereka bicarakan telah dikirimkan dan diletakkan oleh orang suruhan Sdr. Anton (belum tertangkap) dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon sawit dan terdaka diminta oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan dalam



sebuah dompet warna hitam pada saat itu juga, kemudian selesai percakapan tersebut terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dibawah pohon sawit yang terletak dibelakang rumah kontrakan terdakwa seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) sebelumnya, setelah terdakwa menemukan narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam lalu terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam rumah kontrakannya dan sesampainya didalam rumah terdakwa langsung memeriksa isi dompet tersebut yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dalam keadaan terpaket – paket dan setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui handphone dan menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu sudah diterimanya atau sudah berada ditangannya, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan dompet berwarna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dalam lemari baju milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib. datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya kerumah terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan terdakwa yang merasa panik akan kedatangan pihak Kepolisian langsung mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dalam lemarnya dan membuang dompet berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kebelakang rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kondisi Narkoba Gol I Jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah dalam keadaan sudah dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dan dikelompokkan kembali kedalam plastik klip bening ukuran besar yang sudah diberi tulisan merk angka di masing masing plastik klip bening ukuran besar tersebut, yang mana tulisan merk angka yang terdapat pada plastik klip bening ukuran besar yang berisikan paket Narkoba Golongan I Jenis sabu tersebut adalah merk G, merk 300, merk 200 dan merk 150.
- Bahwa tujuan dari tulisan merk angka yang ada pada plastik klip bening ukuran besar yang berisikan paket Narkoba Golongan I Jenis sabu yang sudah dikelompokkan tersebut oleh adalah untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



menentukan harga jual dari Narkotika Golongan I Jenis sabu yang akan terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari sdr sdr. Anton (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali dan terdakwa belum sempat menjual atau edarkan kepada orang lain Narkotika Gol I Jenis sabu dari sdr. Anton (belum tertangkap) tersebut, serta sistem pembayaran terhadap narkotika gol I jenis sabu yang disepakati oleh terdakwa dan sdr. Anton (belum tertangkap) adalah apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang sudah terjual oleh terdakwa, maka terdakwa akan mentransfer uang hasil tersebut kepada sdr. Anton (belum tertangkap) .

- Bahwa terdakwa memperoleh *keuntungan dari perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana* menjual atau mengedarkan kepada orang lain narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah *dapat menggunakan Narkotika Gol I Jenis sabu secara gratis serta mendapatkan uang dari Sdr. Anton (belum tertangkap) apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang terjual* atau edarkan kepada orang lain oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Anton (belum tertangkap) ketika berada di Lapo dan langsung ditawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izi menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

(1).1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening



- 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

(2). 1 (satu) unit handphone putih merk samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 18.45 wib., bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Dharmasraya ditemukan 1 (satu) buah tas hitam yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dibawah pohon sawit dibelakang rumah terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Anton (belum tertangkap) (belum tertangkap) dengan tujuan hendak terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi dari awal hingga tertangkapnya terdakwa yaitu terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui Handphone, kemudian dalam percakapan tersebut terdakwa menyetujui untuk menjualkan narkoba milik Sdr. Anton (belum tertangkap), dimana terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk menjualkan narkoba golongan I jenis sabu yang sudah dalam keadaan terpaket – paket dan terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) bahwa jika narkoba tersebut habis terjual oleh terdakwa maka terdakwa akan diberi keuntungan dari seberapa besar narkoba yang telah terjual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) dan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) jika narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya mereka bicarakan telah dikirimkan dan diletakkan oleh orang suruhan Sdr. Anton (belum tertangkap) dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon sawit dan terdakwa diminta oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpan dalam sebuah dompet warna hitam pada saat itu juga, kemudian selesai percakapan tersebut terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dibawah pohon sawit yang terletak dibelakang rumah kontrakan terdakwa seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) sebelumnya, setelah terdakwa menemukan narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam lalu terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam rumah kontrakannya dan sesampainya didalam rumah terdakwa langsung memeriksa isi dompet tersebut yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dalam keadaan terpaket – paket dan setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui handphone dan menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu sudah diterimanya atau sudah berada ditangannya, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan dompet berwarna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dalam lemari baju milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib. datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya kerumah terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dari sdr. Anton (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali dan terdakwa belum sempat menjual atau edarkan kepada orang lain Narkotika Gol I Jenis sabu dari sdr. Anton (belum tertangkap) tersebut, serta sistem pembayaran terhadap narkotika gol I jenis sabu yang disepakati oleh terdakwa dan sdr. Anton (belum tertangkap) adalah apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang sudah terjual oleh terdakwa, maka terdakwa akan mentransfer uang hasil tersebut kepada sdr. Anton (belum tertangkap)
- Bahwa benar terdakwa memperoleh *keuntungan dari perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana* menjual atau mengedarkan kepada orang lain narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah *dapat menggunakan Narkotika Gol I Jenis sabu secara gratis serta mendapatkan uang dari Sdr. Anton (belum tertangkap) apabila ada Narkotika Gol I Jenis sabu yang terjual* atau edarkan kepada orang lain *oleh terdakwa*.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan



terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini panggilan Elly.

Menimbang, bahwa Terdakwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini Panggilan Elly yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini Panggilan Elly adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” sebagaimana yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam halaman website kbbi.kemdikbud.go.id memiliki definisi yaitu mendapat sesuatu yang dikirimkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan bukti bahwa Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah kiriman dari sdr Anton (belum tertangkap) melalui orang suruhannya yang sebelum nya telah menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa kiriman tersebut sudah diterima nya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa yang mempunyai Narkotika Golongan I jenis shabu dan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah didapat dari Sdr Anton (Belum Tertangkap) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur, yaitu “Menjadi perantara dalam Jual Beli;”

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” sebagaimana yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam halaman website kbbi.kemdikbud.go.id memiliki definisi yaitu orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa seorang perantara adalah orang yang menghubungkan antara seseorang dengan seseorang agar tujuan orang yang meminta dihubungkan tersebut dapat tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui Handphone, kemudian dalam percakapan tersebut terdakwa menyetujui untuk menjualkan narkotika milik Sdr. Anton (belum tertangkap), dimana terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk menjualkan narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dalam keadaan terpaket – paket dan terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) bahwa jika narkotika tersebut habis terjual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka terdakwa akan diberi keuntungan dari seberapa besar narkoba yang telah terjual, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) dan terdakwa diberitahu oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) jika narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya mereka bicarakan telah dikirimkan dan diletakkan oleh orang suruhan Sdr. Anton (belum tertangkap) dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah pohon sawit dan terdakwa diminta oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpan dalam sebuah dompet warna hitam pada saat itu juga, kemudian selesai percakapan tersebut terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dibawah pohon sawit yang terletak dibelakang rumah kontrakan terdakwa seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh Sdr. Anton (belum tertangkap) sebelumnya, setelah terdakwa menemukan narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam dompet berwarna hitam lalu terdakwa membawa narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam rumah kontrakannya dan sesampainya didalam rumah terdakwa langsung memeriksa isi dompet tersebut yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dalam keadaan terpaket – paket dan setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Anton (belum tertangkap) melalui handphone dan menyampaikan bahwa narkoba golongan I jenis sabu sudah diterimanya atau sudah berada ditangannya, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan dompet berwarna hitam yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dalam lemari baju milik terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 18.45 Wib. datang pihak Kepolisian Polres Dharmasraya kerumah terdakwa yang terletak di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk menangkap nya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu atas nama terdakwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini panggilan Elly oleh PT. PEGADAIAN (Persero) nomor : 51/10771.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 dengan hasil penimbangan seberat 11,23 (sebelas koma dua puluh tiga) gram dan berdasarkan pada Surat hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0512.K tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra, Hilda Murni, MM Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini panggilan Elly adalah mengandung Metamfetamin

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukan tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa mengedarkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut atas suruhan dari sdr. Anton (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu), paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone putih merk Samsung yang mana masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali kemasyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dihubungkan dengan Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sebagaimana dalam amar dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba
- terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang masih harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elly Enjellina Binti Muhammad Zaini panggilan Elly tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi penerima dan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram”, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1).1 (satu) dompet kecil warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) plastik bening merk G yang berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) plastik bening merk 300 yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening merk 200 yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) plastik bening merk 150 yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) kotak besi silver yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.

(2). 1 (satu) unit handphone putih merk samsung.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H, Iqbal Lazuardi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh Faizal, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasrya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Plj